



**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)**

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	05 Juni 2025
2	Ex Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	10 Juni 2025
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	11 Juni 2025
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	12 Juni 2025
5	Recording Date Dividen	11 Juni 2025
6	Pembayaran Dividen	18 Juni 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Selanjutnya disebut : “Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Pembayaran Dividen Tunai :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham

**SCHEDULE AND THE COMPANY’S CASH DIVIDEND DISTRIBUTION PROCEDURES
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (the ‘Company’)**

Implementation Schedule for the Shares of the Company in Collective Custody

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividend in Regular and Negotiation Markets	05 June 2025
2	Ex Dividend in Regular and Negotiation Markets	10 June 2025
3	Cum Dividend in Cash Market	11 June 2025
4	Ex Dividend in Cash Market	12 June 2025
5	Recording Date Dividend	11 June 2025
6	Cash Dividend Payment	18 June 2025

Procedures of Cash Dividend Payment :

1. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the shareholders of the Company.
2. Cash Dividend will be distributed to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 11 June 2025 until 16.00 WIB (Western Indonesia Time) (hereinafter referred to as “Eligible Shareholders”).
3. Cash Dividend Payment :
 - a. For Eligible Shareholders whose shares still use script (physical), the Cash Dividend payment will be made by book -entry (bank transfer) to the account of the Eligible Shareholders who have notified the bank name and account number



Yang berhak secara tertulis dan bermaterai Rp.10.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 11 Juni 2025 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.

in the name of the Eligible Shareholders in writing and stamped IDR10,000 to the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company, namely: PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47 -48 Jakarta 12930, tel. (021) 2525666, fax. (021) 2525028 no later than 11 June 2025 at 15.00 WIB (Western Indonesia Time) accompanied by photocopy of the ID Card (KTP) or passport and address stated on the KTP or passport must match the address stated in the Register of Shareholders.

- b. *For Eligible Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI"), the Cash Dividend payment is made by the Company through KSEI and then KSEI will distribute it to the KSEI Account Holders (Exchange Member/Custodian Bank) where the Shareholders open their securities account, and the Eligible Shareholders will receive Cash Dividend payment from the relevant KSEI account holders.*
4. *Especially for foreign Shareholders who are Foreign Taxpayers, then the tax withholding is adjusted to the applicable Tax Regulations in accordance with the provisions. For Foreign Taxpayers to send/submit the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) as follows:*
 - a. *For shareholders who still use scrip, the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) is sent/submitted to the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company*



- b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham. Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang "Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha", maka dalam hal pembayaran dividen kepada penerima dividen berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen yang diterima penerima dividen yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tanggal pencatatan/ recording date 1 Maret 2021 dan setelahnya tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan (PPH);
2. Dengan tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan maka tidak ada lagi dokumen bukti potong dividen yang dibuat oleh emiten untuk penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri;
3. Selanjutnya dividen yang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi penghasilan bukan obyek pajak;

- b. *For shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the original Certificate of Domicile (Certificate of Domicile from the tax authority of the country of origin) is sent/submitted to KSEI through participant appointed by each shareholder. The original certificate of domicile has been received no later than 11 June 2025 at 16.00 WIB or in accordance with the provisions stipulated by KSEI for shares in the collective custody. Without the Certificate of Domicile, the Cash Dividend to be paid to foreign shareholders will be subject to Income Tax article 26 at rate of 20% (twenty percent).*

Following up on Government Regulation Number 9 of 2021 regarding "Taxation Treatment to Support Ease of Doing Business", then in the case of dividend payment to dividend recipient's the following provisions apply:

1. *Dividend received by dividend recipients who are Domestic Individual Taxpayers with recording date of March 1, 2021, and thereafter are no longer deducted from Income Tax (PPH);*
2. *With no more withholding of Income Tax, there will no longer be any document of proof of dividend deduction made by the issuer for Domestic Individual dividend recipients;*
3. *Furthermore, dividends which are reinvested in the territory of the Republic of Indonesia for a minimum period of 3 (three) years become non-taxable income;*



4. Agar dapat memenuhi ketentuan butir 3 diatas, penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri perlu mengisi formulir laporan realisasi investasi paling lambat akhir bulan Maret tahun depannya setelah tanggal dividen diumumkan oleh Emiten;
5. Apabila dividen dipergunakan untuk hal lain yang tidak memenuhi ketentuan investasi (sesuai butir 3 diatas) maka penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri wajib menyetorkan PPh terutang secara mandiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran dividen oleh emiten.
6. Apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri maka berlaku ketentuan yang sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri hanya untuk pengisian formulir laporan realisasi investasi paling lambat bulan April tahun depannya setelah tanggal dividen diumumkan oleh Emiten.

Surabaya, 02 Juni 2025
Direksi Perseroan

4. *To comply with the provisions of point 3 above, the Domestic Individual dividend recipients need to fill in the investment realization report form no later than the end of March of the following year after the dividend date is announced by the Issuer;*
5. *If the dividend is used for other things that do not meet the investment requirements (according to point 3 above), the Domestic Individual dividend recipients are required to deposit the income tax payable;*
6. *If the dividend recipient is a Domestic Corporate Taxpayer, the same provisions apply as for Domestic Individual Taxpayers, only for filling out the investment realization report form no later than April of the following year after the dividend date is announced by the Issuer.*

Surabaya, 2 June 2025
Board Of Director